

TESIS

**ANALISIS PENGENDALIAN MUTU AUDIT PADA INSPEKTORAT
PROVINSI SULAWESI BARAT**

*ANALYSIS OF AUDIT QUALITY CONTROL AT THE INSPECTORATE OF
WEST SULAWESI PROVINCE*

**AGUS SALIM
A042192001**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2022

TESIS

ANALISIS PENGENDALIAN MUTU AUDIT PADA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT

ANALYSIS OF AUDIT QUALITY CONTROL AT THE INSPECTORATE OF WEST SULAWESI PROVINCE

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**AGUS SALIM
A042192001**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**ANALISIS PENGENDALIAN MUTU AUDIT PADA INSPEKTORAT
PROVINSI SULAWESI BARAT**

***ANALYSIS OF AUDIT QUALITY CONTROL AT THE INSPECTORATE OF
WEST SULAWESI PROVINCE***

disusun dan diajukan oleh

**AGUS SALIM
A042192001**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 04 Februari 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Asri Usman, SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIP. 196510181994121000


Dr. Mursalim Nohong, S.E.,M.Si
NIP. 197106192000031001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,

Dean of Faculty of Economics and Business
Universitas Hasanuddin



Dr. Mursalim Nohong, S.E.,M.Si
NIP. 197106192000031001



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E.,M.Si
NIP. 196402051988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Agus Salim Salman**
NIM : A042192001
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul :

Analisis Pengendalian Mutu Audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 04 Februari 2022

Yang menyatakan,

7619AAJX613610196

Agus Salim Salman

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga proposal disertasi dengan judul “**Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Mamuju** ” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. **Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A,** Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM,** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Dr. Asri Usman, SE., M.Si., Ak., CA,** dan **Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.** selaku pembimbing dan tim penasihat yang telah memberikan perhatian, dukungan, saran, dan meluangkan waktu untuk berdiskusi selama penyusunan tesis;
5. **Prof. Dr. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA., Prof. Dr. Nuraeni Kadir, SE., M.Si** dan **Dr. Sabir, SE, M.Si.** selaku penguji yang juga sangat berperan besar dalam memberikan masukan terhadap perbaikan dan penyempurnaan tesis ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;
7. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
8. Teman, saudara seperjuangan **Kelas MKD** atas segala bentuk kerjasama, kekompakan, serta motivasi dalam proses perkuliahan sampai selesai masa studi;
9. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan proposal tesis ini. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan isi penulisan tesis ini. Karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Makassar, Februari 2022

AGUS SALIM

ABSTRAK

AGUS SALIM. *Analisis Pengendalian Mutu Audit di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat* (dibimbing oleh Asri Usman dan Mursalim Nohong).

Penelitian ini bertujuan membahas tentang analisis pengendalian mutu audit di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif, yaitu dengan membandingkan antara pengendalian mutu audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dan pedoman kendali mutu audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengendalian mutu audit di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman kendali mutu audit APIP. Kekurangan yang dimaksud adalah belum adanya pedoman review jaminan mutu atas hasil audit, penatausahaan referensi tentang audit, dan pemeriksaan belum terlaksana dengan maksimal dalam satu ruang perpustakaan; penilaian kinerja terhadap tiap-tiap auditor/PPUPD/pemeriksa masih dalam bentuk penilaian SKP tahunan; belum dilakukan secara individu berdasarkan kinerja pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor/PPUPD/pemeriksa. Oleh karena itu, direkomendasikan agar menyusun pedoman review jaminan mutu atas hasil audit oleh pengendali mutu dan menyediakan perpustakaan yang representatif demi menjamin dan memfasilitasi tugas dan tanggung jawab auditor/PPUPD/pemeriksa.

Kata kunci: audit, APIP, kendali mutu audit



ABSTRACT

AGUS SALIM. *The Analysis of Audit Quality Control in the Inspectorate of West Sulawesi Province* (supervised by **Asri Usman** and **Mursalim Nohong**)

The aim of this study is to discuss the analysis of audit quality control in the Inspectorate of West Sulawesi Province.

This study used descriptive qualitative research with a comparative approach, i. e. to compare the audit quality control carried out by the Inspectorate of West Sulawesi Province with the guidelines of APIP audit quality control stipulated by the Regulation of Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2009.

The results of the study indicate that the implementation of audit quality control in the Inspectorate of West Sulawesi Province is not fully in accordance with the guidelines of audit quality control of Government Internal Supervisory Apparatus due to some shortcomings. They are the absence of quality assurance review guidelines for audit results, the administration of references on audits and examinations that have not been carried out optimally in one library room, and the performance assessment of each Auditor/PPUPD/Examiner that is still in the form of an annual SKP assessment. These have not been carried out individually based on the performance of audit conducted by the Auditors/PPUPD/Examiners. Therefore, it is recommended to compile review guidelines for quality assurance of audit results by quality controllers and provide a representative library to ensure and facilitate the duties and responsibilities of Auditors/PPUPD/Examiners.

Keywords: Audit, APIP, Audit Quality Control



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Lingkup Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Teoritis	10
2.1.1 Pengertian Auditing	11
2.1.2 Audit Sektor Publik Pemerintah	15
2.2 Audit Internal	18
2.2.1 Devinisi Audit Internal	19
2.2.2 Audit Internal dan Eksternal	21
2.2.3 Jenis-jenis Audit Internal Pemerintah	23
2.3 Penelitian Terdahulu	23
2.4 Kerangka Berpikir	26

2.5	Pengendalian Mutu	29
2.5.1	Konsep Pengendalian Mutu Audit	30
2.5.2	Tujuan Pengendalian Mutu Audit	32
2.5.3	Sistem Pengendalian Mutu Audit	33
2.5.4	Elemen-elemen Pengendalian Mutu Audit	34
BAB III METODE PENELITIAN		38
3.1	Rasionalitas Jenis Penelitian	39
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	51
3.3	Objek dan Subjek Penelitian	51
3.4	Pengumpulan Data	53
3.5	Analisis Data	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		70
4.1	Gambaran Umum	70
4.1.1	Tugas Pokok dan Fungsi	72
4.1.2	Struktur Organisasi	73
4.2	Analisis Pengendalian Mutu Audit	114
4.2.1	Penyusunan Rencana Strategis	119
4.2.2	Perencanaan Audit APIP	121
4.2.3	Penyusunan Rencana & Program Kerja Audit.....	122
4.2.4	Supervisi Audit	123
4.2.5	Pelaksanaan Audit.....	125
4.2.6	Pelaporan Audit	128
4.2.7	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit.....	131
4.2.8	Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia	134
4.3	Langkah-langkah Pengendalian Mutu Audit	142
4.3.1	Penyusunan Rencana Strategis	148
4.3.2	Perencanaan Audit APIP	152
4.3.3	Penyusunan Rencana & Program Kerja Audit.....	153
4.3.4	Supervisi Audit	155

4.3.5	Pelaksanaan Audit.....	156
4.3.6	Pelaporan Audit	163
4.3.7	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit.....	165
4.3.8	Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia	167
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		175
5.1	Kesimpulan.....	175
5.2	Saran.....	177
DAFTAR PUSTAKA		180

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Tabel Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1	Elemen-elemen Pengendalian Mutu Audit dan Informan yang terpilih	53
Tabel 4.1	Pengendalian Mutu Audit pada Penyusunan Rencana Strategis Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020	120
Tabel 4.2	Pengendalian Mutu Audit Perencanaan Audit APIP Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020	121
Tabel 4.3	Pengendalian Mutu Audit Penyusunan Rencana dan Program erja Audit Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.....	122
Tabel 4.4	Pengendalian Mutu Supervisi Audit Ketua Tim Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020	124
Tabel 4.5	Pengendalian Mutu Supervisi Audit Pengendali Teknis Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020	125
Tabel 4.6	Pengendalian Mutu Waktu Audit Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.....	125
Tabel 4.7	Pengendalian Mutu Temuan Audit Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pengendalian Mutu Audit	37
Gambar 3.1. Macam-macam Teknik Pengumpulan Data	54
Gambar 3.2. Triangulasi Sumber Pengumpulan Data (satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data A, B, C)	61

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government*. Dalam mewujudkannya, Pengendalian Mutu Audit merupakan hal yang penting untuk memastikan pengawasan yang dilaksanakan berjalan maksimal serta meminimalisir kemungkinan penyimpangan yang terjadi selama proses audit berlangsung. APIP melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan/unit kerja dilingkungannya sebagai pencegahan dan deteksi dini agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, maupun kekeliruan serta bertugas mengawal berbagai program/kegiatan dan dituntut untuk semakin meningkatkan mutu dan perannya sebagai upaya untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Aparat pemeriksa dan pengawas sering kali menjadi sorotan publik terlebih lagi sistem pengawasan yang berlapis-lapis ternyata tidak membuat praktek KKN menjadi surut bahkan semakin banyak bermunculan. Aparat pemeriksa dan pengawas dituntut untuk semakin meningkatkan mutu dan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya menciptakan tata kelola keuangan yang baik. Pengawasan dan pemeriksaan yang dibangun secara konseptual berdasarkan praktik-praktik yang baik, terencana dan sinergis diyakini dapat meningkatkan mutu pemeriksaan dan mendorong terwujudnya

good governance menuju clean government (Priyanto, 2007).

Pengendalian kualitas atau mutu audit merupakan hal yang penting untuk meminimalisasi penyimpangan yang terjadi selama proses audit berlangsung. Selain itu, pengendalian mutu juga dapat mencegah timbulnya masalah yang terjadi pada proses pelaksanaan audit terutama bagi instansi pengawasan intern pemerintah yang memiliki obyek pemeriksaan yang kompleks (Andayani, Tri, 2009).

Untuk memastikan dan memberikan jaminan yang memadai apakah audit yang dilaksanakan telah sesuai dengan Standar Audit, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) menetapkan tentang Pedoman Kendali Mutu Audit-Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PKMA-APIP) melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 19 Tahun 2009 sebagai suatu prosedur dan reuiu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap unit APIP yang meliputi kebijakan, prosedur dan program pengendalian pada lingkup kewajiban unit APIP.

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan Pengendalian Mutu Audit sesuai dengan standar dan pedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit-Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PKMA-APIP), walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa item dalam elemen tersebut yang belum dilaksanakan secara maksimal. Dan sampai saat peneliti melakukan penelitian terkait Pengendalian Mutu Audit,

belum ada pihak atau lembaga yang melakukan penelitian sesuai dengan judul, sehingga peneliti berinisiatif untuk mengambil judul tersebut. Dan berdasarkan informasi dari pimpinan sebelumnya bahwa dari 8 (delapan) elemen Pengendalian Mutu Audit, masih ada beberapa item yang belum sepenuhnya dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Belum adanya Tim Pengendali Mutu pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Belum adanya perpustakaan terpusat untuk mengelola dan menyimpan referensi dan kebutuhan Audit;
- c. Penilaian kinerja terhadap masing-masing Auditor/PPUPD/Pemeriksa belum dilakukan secara individu berdasarkan kinerja pelaksanaan Audit yang dilakukan oleh Auditor/PPUPD/Pemeriksa.

1.2 PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini adalah tentang pelaksanaan Penerapan Pengendalian Mutu Audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Terdapat delapan elemen yang diatur dalam PKMA-APIP yaitu Penyusunan Rencana Strategis, Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP, Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit, Pengendalian Mutu Supervisi Audit, Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit, Pengendalian Mutu Pelaporan Audit, Pengendalian Mutu Tindak Lanjut Hasil Audit, dan Pengendalian Mutu Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia. Delapan elemen ini adalah prosedur-prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP telah memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

Lincoln dan Guba (1995) dalam Salladien (2016) desain penelitian yang

ditawarkan mengacu pada topik tertentu yang mana peneliti kualitatif memilih untuk menginvestigasi sebagai fokus penelitian. Untuk mengembangkan fokus penelitian, peneliti pemula perlu memikirkan tentang beberapa topik yang mana dia memiliki suatu perhatian, dan ingin mengetahui lebih banyak. Pertanyaan penelitian salah satunya mungkin datang dari pengamatan dan pengalaman peneliti dengan topik-topik khusus, lingkungan-lingkungan atau kelompok-kelompok. Permasalahan kualitatif melihat pada konteks dari kejadian-kejadian, lingkungan alam, pandangan subjektif, kejadian-kejadian yang terkontrol, alasan-alasan untuk kejadian-kejadian, pengembangan fenomena kebutuhan dan penjelasan. Maka pertanyaan penelitian adalah:

1. Mengidentifikasi Fenomena Penerapan Pengendalian Mutu Audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat?
2. Faktor apa yang dipertimbangkan dalam melakukan Pengendalian Mutu Audit di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat?
3. Bagaimana Peneliti memiliki kontrol terhadap Fenomena Penerapan Pengendalian Mutu Audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui dan mempelajari sejauh mana penerapan pengendalian mutu audit yang ada sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi Fenomena Penerapan Pengendalian Mutu Audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

-
2. Untuk mengetahui faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan Pengendalian Mutu Audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
 3. Untuk mengetahui kontrol Peneliti terhadap Fenomena Penerapan Pengendalian Mutu Audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
 - a. Dapat memberikan gambaran tentang Fenomena Penerapan Pengendalian Mutu Audit di lingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
 - b. Memudahkan pimpinan dan pengendali mutu dalam mengambil langkah-langkah dalam mengoptimalkan Penerapan Pengendalian Mutu Audit di lingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
2. Bagi Pendidikan Akademik

Dapat menambah pengetahuan akademisi mengenai Penerapan Pengendalian Mutu Audit di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
3. Bagi Peneliti lain

Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam terutama masalah Pengendalian Mutu Audit di instansi APIP.
4. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan bagi pembaca.

1.5 LINGKUP PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan pendekatan dan jenis penelitian ini dikarenakan setelah peneliti membandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, peneliti menilai bahwa pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif lebih berpotensi menghasilkan sebuah penelitian yang sesuai dengan keadaan yang sedang diteliti.

Lexy J Moleong (2010:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sedangkan Djam'an Satori dan Aan Komariah menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah

Penelitian dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun sejak penulisan proposal pada Awal Tahun 2021 hingga saat penulisan hasil penelitian pada akhir Tahun 2021. Sementara cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini melalui:

1. Observasi

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan indera tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting, pengamatan itu digunakan karena berbagai alasan, ada beberapa tipologi pengamatan. Terlepas dari jenis pengamatan, dapat dikatakan bahwa pengamatan terbatas dan tergantung pada jenis dan variasi pendekatan (Moleong, 2009: 242). Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis mengenai bagaimana strategi Penerapan Pengendalian Mutu Audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, agar APIP dapat menghasilkan mutu laporan dan hasil audit yang memenuhi standar audit, dengan cara mengamati bagaimana penerapan penengendalian yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan APIP.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2010: 187) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan petunjuk umum. Jenis ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan (semi struktur). Penggunaan teknik wawancara dengan menggunakan petunjuk umum wawancara dikarenakan agar garis besar

hal-hal yang akan ditanyakan kepada narasumber terkait dengan strategi Penerapan Pengendalian Mutu Audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sehingga menghasilkan mutu laporan dan hasil audit yang memenuhi standar audit, dapat tercakup dan semua terjawab. Wawancara dilakukan dengan membawa pedoman wawancara (interview guide) dengan tujuan agar tidak menyimpang dari permasalahan. Wawancara ini ditujukan kepada Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah dan Kasubag Umum. Untuk kelompok Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD menggunakan wawancara tidak langsung melalui pengisian kuesioner berdasarkan pertanyaan yang berkaitan dengan pedoman pengendalian Mutu Audit pada APIP.

3. Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah dokumen peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Tulisan ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, pertanyaan penelitian,

-- --
tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teoritis, audit internal, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan pengendalian mutu

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rasionalitas jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, pengumpulan data. dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang gambaran umum, analisis pengendalian mutu audit dan langkah-langkah pengendalian mutu audit.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini membahas tentang kesimpulan, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN TEORITIS

Menurut Rai (2008:29) mendefinisikan audit sebagai kegiatan pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti-bukti yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan.

Audit mengandung unsur-unsur:

1. suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau prosedur yang logis dan terorganisasi. Auditing dilakukan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.
2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses sistematis ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.
3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi.
4. Menetapkan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif.

5. kriteria yang telah ditetapkan, artinya standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (berupa hasil akuntansi) dapat berupa:
- a. peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif;
 - b. anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen;
 - c. prinsip akuntansi berterima umum (PABU) di Indonesia
6. Penyampaian hasil (atestasi), dimana penyampaian hasil dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (*audit report*)
7. pemakai yang berkepentingan, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan, misalnya pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi buruh dan kantor pelayanan pajak.

2.1.1 Pengertian Auditing

Audit (*auditing*) berkaitan erat dengan akuntabilitas dan atestasi. Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pihak dalam organisasi untuk melaporkan pertanggungjawabannya kepada pihak ekstern atau pihak lain dengan kewenangan lebih tinggi. Untuk menjamin keandalan informasi dalam laporan akuntabilitas tersebut, dibutuhkan pihak yang independen untuk memberikan atestasi atas informasi tersebut dengan cara melakukan audit.

Menurut Arens, Elder dan Beasley dalam Mewengkang, Lambey dan Saerang (2015) mendefinisikan auditing sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and establish criteria. Auditing should be done by a competent, independent

--

person”.

Artinya auditing adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Agoes (2012:4) audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Mulyadi (2014:9) audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian setara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan.

Audit menurut Arens *et al.* (2015:2) adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Berbagai pengertian dapat dikatakan bahwa audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis terhadap laporan keuangan, pengawasan intern, dan catatan akuntansi suatu perusahaan. Audit bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang

diperoleh dan dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten

Menurut Mulyadi dalam Sadono (2010) yang menyatakan bahwa auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Standar Audit Intern Pemerintah, Auditing adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sector publik).

Menurut Standar Audit Intern Pemerintah, pengertian Auditor/PPUPD adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pengertian Auditor/PPUPD sebagaimana dimaksud di atas mencakup Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (JFPPUPD).

Menurut Standar Profesi Audit Internal, audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*.

Menurut Utary (2014: 5), fungsi dasar dari internal audit adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan atau instansi pemerintah terkait yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya, efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan (akutansi) perusahaan/organisasi, serta pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan/organisasi. Tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan/organisasi (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang di audit. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal Auditor/PPUPD melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan

-
- biaya yang tidak terlalu mahal.
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen
 3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan/organisasi dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
 4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
 5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
 6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya tersebut dapat disimpulkan bahwa Audit Internal antara lain memiliki peranan dalam:

1. Pencegahan Kecurangan (*Fraud Prevention*),
2. Pendeteksian Kecurangan (*Fraud Detection*), dan
3. Penginvestigasian Kecurangan (*Fraud Investigation*).

2.1.2 Audit Sektor Publik

Audit terhadap sektor publik sangat penting dilakukan hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sektor publik (pemerintah pusat dan daerah) untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan oleh instansi sehingga dapat diketahui pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan standar atau tidak. Audit terhadap institusi sektor publik menjadi sangat penting, karena

--

sektor publik mengelola uang rakyat perlu dipertanggungjawabkan penggunaannya dan perlu diperiksa kewajarannya.

Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan Negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan.

Dalam hal proses politik, Auditor/PPUPD harus secara jelas dapat membedakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan dan dapat dikendalikan oleh *auditee (controllable factor)* serta kebijakan yang ditetapkan di luar organisasi (*uncontrollable factor*). Dalam hal ketentuan yang harus ditaati, Auditor/PPUPD sektor publik dalam melaksanakan pekerjaannya banyak terikat dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku mengingat hampir semua kegiatan pada sektor publik diatur dengan undang-undang dan ketentuan. Oleh karena itu, aspek kepatuhan terhadap peraturan sangat menonjol pada setiap pelaksanaan audit sektor publik. (Rai: 2008;30)

Menurut Jones dan Bates(1990) dalam Utary (2014:11), terdapat tiga peran utama sector publik dalam masyarakat, yaitu:

- a. *Regulatory role*, sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa ada aturan maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat. Bisa saja sebagian masyarakat akan dirugikan karena tidak mampu/mendapatkan akses memperoleh barang atau layanan yang sebetulnya untuk umum sebagai akibat dari penguasaan barang atau layanan tersebut oleh kelompok masyarakat lainnya.

-
- b. *Enabling role*, adalah peran sektor publik dalam menjamin terlaksananya peraturan yang sudah ditetapkan dalam penyediaan barang dan jasa publik, dimana sektor public harus dapat memastikan kelancaran aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diperuntukkan masyarakat. Implikasinya sektor publik diberi kewenangan untuk penegakkan hukum (*law enforcement*) dalam kaitannya menjamin ketersediaan barang dan jasa publik yang sesuai dengan hukum.
 - c. *Direct provision of goods and services*, karena semakin kompleksnya area yang harus di 'cover' oleh sektor publik dan adanya keterbatasan dalam pembiayaan barang dan jasa publik secara langsung maka pemerintah dapat melakukan privatisasi. Sehingga disini peran sektor publik adalah ikut mengendalikan/mengawasi sejumlah proses pengadaan barang dan jasa publik serta regulasi yang ditetapkan sehingga tidak merugikan masyarakat

Menurut Mahsun, dkk (2007) dalam Utary (2014: 11), ditinjau dari tujuan dan sumber pendanaannya, maka organisasi sektor publik terdapat 2 tipe,yaitu:

- a. *Pure non-profit organization*, tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, dan penerimaan pemerintah lainnya.
- b. *Quasi non-profit organization*, tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan memperoleh keuntungan (surplus). Sumber pendanaan organisasi ini bersal dari investor pemerintah/swasta dan kreditor.

Menurut Rai (2018: 29), ditinjau dari proses (metodologi) dan teknik audit, tidak ada perbedaan mendasar antara audit sektor publik dan sektor privat. Namun demikian, karena karakteristik manajemen sektor publik yang berkaitan erat dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Auditor/PPUPD sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai pada hal-hal tersebut. Dalam hal ketentuan yang harus ditaati, Auditor/PPUPD sektor public dalam melaksanakan pekerjaannya banyak terikat dengan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku, mengingat hampir semua kegiatan pada sektor publik diatur dengan undang-undang dan ketentuan. Aspek kepatuhan terhadap peraturan sangat menonjol pada setiap pelaksanaan audit sektor publik.

2.2 Audit Intern

Audit intern merupakan bidang yang lebih kompleks dan menantang daripada profesi lain pada umumnya. Karena sifat sensitif pekerjaannya, auditor intern pada umumnya menghindari publikasi dan jarang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan profesinya dengan pihak lain di luar lingkungan para pengawas intern (Courtermanche, 1986).

Pada awalnya audit intern dikenal sebagai pendekatan yang berbasis pada sistem yang dalam perkembangan selanjutnya beralih ke audit intern berbasis proses. Pada saat itu audit intern lebih banyak berperan sebagai mata dan telinga manajemen. Orientasi audit intern lebih banyak dilakukan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap ketentuan-ketentuan yang ada (compliance). Peran dan fungsi audit intern sebagai watchdog ini secara

berangsur-angsur mulai ditinggalkan.

Melalui definisi baru audit intern yang berbasis risiko, maka kegiatan audit intern ditujukan untuk memberikan layanan kepada organisasi. Karena kegiatan ini, maka selain memiliki fungsi sebagai pemeriksa, audit intern juga berfungsi sebagai mitra manajemen (auditee). Fokus utama audit intern adalah membantu satuan kerja operasional mengelola risiko dengan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang memberi nilai tambah untuk/atau memperkuat organisasi.

Dengan posisinya sebagai mitra auditee dan konsultan bagi kliennya ini, auditor intern memiliki peran yang lebih luas. Bahkan untuk masa mendatang, audit intern dimungkinkan untuk berperan sebagai katalisator yang akan ikut menentukan tujuan perusahaan (Tampubolon, 2005).

2.2.1 Definisi Audit Intern

The Institute of Internal Auditors (IIA) dalam Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (2001) mendefinisikan: “Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

Sawyer, Dittenhofer dan Scheiner (2005) mendefinisikan audit intern sebagai sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif yang dilakukan auditor intern terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk

--

menentukan apakah: (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan (organisasi) telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan ekstern serta kebijakan dan prosedur intern yang bisa diterima telah dipenuhi; (4) kriteria operasi (kegiatan) yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif – semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Sementara itu, Moeller (2009) dalam “Brink’s Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge” menyatakan: “Internal auditing should be recognized as an organizational control within an enterprise that function by measuring and evaluating the effectiveness of other controls”. Istilah “enterprise” disini mengacu kepada keseluruhan perusahaan atau bisnis, sedangkan istilah “organizational” atau “function” mengacu pada departemen atau unit yang ada dalam “enterprise”. Sementara ketika perusahaan (enterprise) memutuskan untuk melaksanakan perencanaan yang telah dilakukan dalam bentuk kegiatan operasi, maka perlu dilakukan pengawasan atas kegiatan tersebut untuk menjamin pencapaian tujuan perusahaan, dan diartikan sebagai pengendalian (controls).

Penilaian terhadap “control” dan “governance process” adalah salah satu aspek penting yang menjadi fokus dan tanggung jawab auditor intern. Definisi baru audit intern menyatakan bahwa dengan pelaksanaan governance yang baik akan lebih meningkatkan fungsi pengendalian (control) yang pada akhirnya akan membantu manajemen menangani risiko (Fight, 2002).

2.2.2 Auditor Intern dan Ekstern

Auditor intern memiliki peranan penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan risiko-risiko dalam menjalankan usaha. Auditor intern memberikan informasi yang diperlukan manajer secara efektif, dan bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan (Andayani, Wuryan, 2008: 15-6).

Boynton dan Kell (2006) menyatakan bahwa internal auditing adalah kegiatan konsultasi dan assurance independen yang dirancang untuk meningkatkan nilai dan kegiatan operasi perusahaan. Internal auditing membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola (governance process).

Sementara Sawyer, Dittenhofer dan Scheiner (2005: 7) menyatakan bahwa tanggung jawab auditor ekstern adalah memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Tujuan auditor ekstern adalah menentukan kewajaran penyajian posisi keuangan perusahaan dan hasil-hasil usaha untuk periode tersebut. Juga, mereka harus meyakinkan dirinya bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (generally accepted accounting principles - GAAP).

2.2.3 Jenis-Jenis Audit Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 50 menyebutkan bahwa kegiatan audit yang

-- --

dapat dilakukan oleh Auditor/PPUPD Intern Pemerintah (APIP) terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Audit Kinerja (*performance audit*)

Yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain:

1. Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
2. Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan
3. Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Sedangkan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.

2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (*special audit*)

Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Sementara SA-APIP menambahkan satu lagi jenis kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP, yaitu audit atas laporan keuangan (*financial audit*), yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Namun dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan dengan tegas bahwa audit atas laporan keuangan (*financial audit*) merupakan kewenangan BPK-RI dan akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan audit laporan keuangan untuk dan atas nama BPK-RI, karena berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan reviu terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan. Ruang lingkup audit operasional meliputi :

- (1) Pertanggungjawaban keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) keekonomisan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan dana;
- (3) efektivitas atau pemanfaatan hasil program.

Menurut Agoes dan Hoesada (2009) dalam Sadono (2010) berdasarkan pengertian tersebut, maka audit operasional juga meliputi audit ketaatan/kepatuhan (*legal compliance audit*). *Legal audit* atau audit ketaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan apakah kegiatan suatu entitas sesuai atau tidak sesuai dengan standar atau kebijakan manajemen atau hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Penelitian Terdahulu

Sub-bab ini berisi hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang relevan baik dari hal subjek penelitian dan atau variabel amatan utama. Uraian tersebut meliputi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan serta menegaskan tentang mengapa penelitian ini dilakukan, seperti yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hendro Cahyono Tahun 2017	Evaluasi Penerapan Pengendalian Mutu Audit pada Inspektorat Kabupaten Pacitan	<p>Penerapan Pengendalian Mutu Audit pada Inspektorat Kab.Pacitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Belum menyusun dan menetapkan besaran risiko auditi dan peta audit. 2.Profesionalisme yang kurang dari sebagian besar ketua tim dalam penugasan audit, dapat dilihat dari sebagian besar ketua tim yang belum menyusun PKA. 3.Belum adanya supervisi atas KKA secara berjenjang, yaitu ketua tim belum melakukan supervisi terhadap KKA anggota tim dan pengendali teknis belum melakukan supervisi terhadap KKA ketua tim. 4.KKA yang disusun belum memenuhi standar substansi dan standar format. 5.Ketua tim belum meny usun formulir penyampaian temuan dan rencana tindak lanjut, sehingga Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dalam melakukan inventarisasi atas temuan audit dan rencana tindak lanjut rekomendasi berpedoman pada Laporan Hasil Audit yang telah disetujui oleh Inspektur. 6.Belum tersedianya perpustakaan yang representatif untuk menampung Referensi - referensi yang berkaitan dengan audit. 7.Belum adanya pembagian tugas dan tanggung jawab bagi Auditor/PPUPD secara tertulis.
2.	Sendy J. Mewengkang; Linda Lambey; David P. E. Saerang (2016)	Implementasi Pedoman Kendali Mutu Audit-APIP pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara	<p>Implementasi Penerapan pengendalian mutu audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara belum optimal atau belum sepenuhnya sesuai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Perencanaan audit yang di laksanakan ITPROV SULUT belum sepenuhnya sesuai dengan PKMA-APIP; 2.SDM yang dimiliki belum memenuhi kualifikasi dalam pemenuhan beban pekerjaan yang ada di ITPROV SULUT; 3.Pemantauan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh unit yang melaksanakan fungsi evaluasi dan pelaporan belum maksimal karena

			<p>belum disediakan prosedur sebagai acuan dan pengendalian dalam pemantauan tindak lanjut hasil audit. Prosedur pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil audit hanya didasarkan pada auditee yang paling banyak temuan, kemudian tim yang melaksanakan pemantauan hanya berasal dari sub bagian evaluasi dan pelaporan, serta belum ada ketentuan yang jelas terhadap auditee yang sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan;</p> <p>4. Belum adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dengan job description jelas pada unit yang melaksanakan fungsi tata usaha dan pengelolaan sumber daya manusia;</p> <p>5. Prosedur yang disediakan oleh ITPROV SULUT dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya belum memadai. Prosedur yang disediakan hanya SOP Pelaksanaan Pemeriksaan, SOP Penandatanganan LHP dan KKP, SOP Surat Masuk, SOP Surat Keluar, dan SOP Surat Tugas;</p> <p>6. Belum dilaksanakannya pemantauan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan (peer-review) untuk memastikan dan menjamin bahwa audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat telah memenuhi Standar Audit</p>
3.	Bayu Dewanto Sadono Tahun 2010	Analisis Penerapan Pengendalian Mutu Audit pada Itjen Kementerian ESDM	<p>Penerapan pengendalian mutu audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat belum efektif yang disebabkan:</p> <p>1. Top management dan para Auditor/PPUPD belum mempertimbangkan secara baik risiko dari praktik pengendalian mutu audit di lingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama ini;</p> <p>2. Belum disediakan prosedur mengenai pengendalian mutu audit;</p> <p>3. Kertas Kerja Audit belum</p>

			dipersiapkan dengan baik, dan 4. Belum adanya Pedoman Reviu Jaminan Mutu atas hasil audit
--	--	--	---

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan yang memuat teori, dalil maupun konsep yang dijadikan dasar dalam penelitian. Pengambilan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bersumber dari informan, yaitu pejabat struktural dan pejabat fungsional yang berada pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, serta teori-teori yang didapat dari literatur penunjang lainnya.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara, yaitu:

- a. Menurut settingnya, pengumpulan data dapat dilakukan pada setting alamiah (natural setting) pada suatu seminar, diskusi dan lain sebagainya.
- b. Menurut sumbernya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder adalah yang tidak bisa memberi informasi langsung kepada pengumpul data seperti lewat dokumen, orang lain dan sebagainya.
- c. Menurut caranya, pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi dan gabungan diantara keempatnya. (Prastowo, 2012: 211)

Perlu adanya pemeriksa intern yang dapat memberikan manfaat bagi pencapaian tujuan organisasi, dan dipatuhinya standar profesi dan kode etik dalam

kegiatan pemeriksaan merupakan hal yang menjadikan pengendalian mutu atau program jaminan kualitas menjadi penting (Akmal, 2007).

Kualitas jasa sangat penting untuk meyakinkan bahwa profesi bertanggungjawab kepada klien, masyarakat umum, dan aturan-aturan. Kualitas audit tentu saja mengacu pada standar yang berkenaan dengan criteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang bersangkutan. Audit yang mempunyai standar kualitas yang tinggi mungkin bias lebih baik dalam penggunaan sumber daya dan lebih efektif dalam audit.

Menurut Watkins *et al* (2004), kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan.

Menurut Simanjuntak (2008), kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan.

Menurut Akmal (2006), kualitas audit adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh subjek/objek untuk memperoleh tingkat kepuasan, sehingga akan menimbulkan hasrat subjek/objek untuk menilai suatu kegiatan tersebut.

Menurut Liu dan Wang (1999), kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa

pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan good governance, namun prakteknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, diantaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah, dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan berupa pelayanan publik tidak mudah diukur.

Kualitas audit merupakan probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (De Angelo 1981). Kualitas hasil pemeriksaan juga berarti pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kualitas laporan audit kinerja haruslah tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan ringkas mungkin, sesuai dengan standar pelaporan audit yang terdapat dalam Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008.

Untuk mendapatkan kualitas hasil audit internal yang baik, faktor-faktor berpengaruh diantaranya keahlian audit, kepatuhan terhadap kode etik, kompetensi dan independensi merupakan pemicu keberhasilan auditor dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga hasilnya baik dan optimal. Sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan proses bagaimana menentukan penyebab dan

motivasi tentang perilaku seseorang. Dalam hal ini, karakteristik personal APIP sebagai penentu kualitas hasil audit internal apakah berasal dari faktor internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan (pemeriksaan) pada lingkungan yang relevan. Moizer, 1986 (dalam Elfarini 2007) menyatakan bahwa pengukuran kualitas proses audit terpusat pada kinerja yang dilakukan auditor dan kepatuhan sesuai standar yang telah digariskan.

Dengan kompetensi yang memadai menunjukkan auditor lebih memahami masalah yang timbul dari lingkungan serta berkompeten dalam mengerjakan pekerjaannya selain itu auditor akan lebih mudah untuk mengikuti perkembangan dalam pekerjaan sehingga kualitas hasil audit semakin baik. Pada dasarnya setiap tindakan harus mematuhi etika sebagai prinsip moral yang wajib dipegang teguh seorang auditor. Semakin tinggi kepatuhan auditor terhadap etika audit maka kualitas hasil audit semakin tinggi pula. Pengetahuan menunjukkan keahlian dan konsep pelaksanaan kerja audit. Pendidikan yang tinggi dan semakin banyaknya pengetahuan auditor, maka kualitas hasil audit internal semakin baik. Pengalaman kerja auditor yang memiliki masa kerja semakin lama, mampu meningkatkan kualitas hasil auditnya.

2.5 Pengendalian Mutu Audit

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang dimaksud dengan system pengendalian mutu audit adalah suatu prosedur dan review pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap unit APIP yang meliputi kebijakan,

rosedur dan program pengendalian pada lingkup kewajiban untuk APIP sebagaimana tercantum pada standar audit APIP.

2.5.1 Konsep Pengendalian Mutu

Tugiman (1997) dalam Sadono (2010) menyatakan bahwa pengendalian mutu yang layak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beberapa unsure pokok antara lain kebutuhan pimpinan audit intern, manajemen senior, Auditor/PPUPD, dewan dan bagian pembuat keputusan, serta para pihak yang memiliki alasan untuk mendasarkan diri pada hasil kerja bagian audit intern.

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dialih bahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:47) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan:“Pengendalian mutu atau kualitas merupakan proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standarstandar itu secara konsisten pada setiap penugasan”.

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens (2011:48) dalam Amir Abadi Jusuf mengungkapkan bahwa terdapat 5 (lima) elemen pengendalian kualitasyakni:

1. Independensi, Integritas, dan Objektivitas

Semua personalia yang terlibat dalam penugasan harus mempertahankan independensi baik secara fakta maupun secara penampilan, melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan integritas, serta mempertahankan objektivitasnya dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka.

2. Manajemen Kepegawaian

Kebijakan dan prosedur harus disusun supaya dapat memberikan tingkatkeandalan tertentu bahwa:

- a. semua karyawan harus memiliki kualifikasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara kompeten.
- b. pekerjaan kepada mereka yang telah mendapatkan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki kecakapan.
- c. semua karyawan harus berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan profesi berkelanjutan serta aktivitas pengembangan profesi sehingga membuat mereka mampu melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadamereka.
- d. karyawan yang dipilih untuk dipromosikan adalah mereka yang memilikikualifikasi yang diperlukan supaya menjadi bertanggung jawab dalampenugasan berikutnya.

3. Penerimaan dan Kelanjutan Klien dan Penugasannya

Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima klien baru atau meneruskan klien yang telah ada. Kebijakan dan prosedur ini harus mampu meminimalkan risiko yang berkaitan dengan klien yang memiliki tingkat integritas manajemen yang rendah. KAP juga harus hanya menerima penugasan yang dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

4. Kinerja Penugasan dan Konsultasi

Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan

--

oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan, dan standar mutu KAP itu sendiri.

5. Pemantauan Prosedur

Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif.

Menurut PKMA-APIP pada Bab I Paragraf 07 menerangkan bahwa pengertian konsep pengendalian mutu adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan Auditor/PPUPDnya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada *auditee* maupun pihak lainnya.

Dengan demikian tujuan dari konsep ini adalah untuk meyakinkan para pengguna jasa (*auditee* maupun pihak lainnya) bahwa APIP dan Auditor/PPUPDnya telah memenuhi kewajiban profesionalnya.

2.5.2 Tujuan Pengendalian Mutu

Warella(2007) dalam Sadono(2010) menyatakan bahwa fungsi audit dapat berlangsung secara efektif apabila fungsi pengawasan/ pemeriksaan dari aktivitas satuan kerja yang diperiksa dilaksanakan dengan pengendalian secara tepat fungsi. Pengendalian kualitas audit bagi manajemen akan menjadi suatu nilai tambah untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan unit pengawasan (untuk audit intern) departemen dan terutama masyarakat. Pengendalian ini wajib dilakukan manajemen demi mempertahankan dan meningkatkan hasil audit.

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2015), Pengendalian mutu terdiri dari metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor itu memenuhi tanggungjawab profesionalnya. Pengendalian mutu berkaitan erat tetapi berbeda

dengan Standar Auditing. APIP harus mendokumentasikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam standar auditing diikuti pada setiap audit, mengikuti prosedur pengendalian mutu yang membantu memenuhi standar-standar tersebut secara konsisten. APIP harus mendokumentasikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya Karena itu pengendalian mutu ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan APIP secara keseluruhan, sedangkan standar auditing diterapkan pada setiap penugasan.

Pedoman Kendali Mutu Audit-Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (PKMA-APIP) pada Bagian Memutuskan Diktum Kedua yang menyebutkan bahwa Pedoman Kendali Mutu Audit APIP dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP guna memastikan bahwa audit yang dilaksanakan APIP sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Pedoman Kendali Mutu Audit bagi APIP terdiri dari prosedur-prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP telah memenuhi tanggungjawab profesionalnya kepada *auditee* dan pihak lainnya.

2.5.3 Sistem Pengendalian Mutu Audit

PKMA-APIP pada Bab I Paragraf 05 menyatakan bahwa:

“Sistem pengendalian mutu audit merupakan suatu prosedur dan reuiu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap unit APIP yang meliputi kebijakan, prosedur dan program pengendalian pada lingkup kewajiban unit APIP sebagaimana tercantum pada standar audit APIP.”

Kegiatan utama APIP meliputi audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi. Dalam

--

PKMA-APIP hanya mengatur kendali mutu atas kegiatan audit yang dilakukan oleh APIP sehubungan dengan telah diterbitkannya Kode Etik APIP dan SA-APIP. Meskipun demikian, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan APIP, prinsip-prinsip yang ada dalam Kendali Mutu Audit ini sesuai dengan pekerjaan tersebut, maka Pedoman Kendali Mutu Audit ini dapat digunakan sebagai rujukan.

2.5.4 Elemen-Elemen Pengendalian Mutu Audit

Sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PKMA-APIP), Pengendalian Mutu Audit terdiri dari 8 elemen yaitu:

1. Penyusunan Rencana Strategis

Maksud dan tujuan dari elemen ini adalah untuk memberikan panduan bagi APIP dalam menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan yang merupakan rujukan pelaksanaan kegiatan APIP agar auditi dapat mengetahui visi, misi dan tujuan serta kewenangan dan tanggungjawab APIP. APIP mempunyai rencana strategis yang akan dipergunakan sebagai dasar kegiatan pengawasan dan keberadaan APIP diketahui serta di pahami oleh Auditi.

2. Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP

Maksud dari elemen ini adalah untuk memberikan panduan bagi APIP dalam menyusun perencanaan audit pada tingkat instansi yaitu dalam menentukan auditi, tujuan audit, tenaga Auditor/PPUPD, waktu audit, biaya perjalanan dan hasil auditnya untuk satu tahun. Dalam unsure ini yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Penetapan besaran risiko untuk seluruh auditi dan peta auditi
- b. Penyusunan kegiatan rencana strategis yang dituangkan dalam rencana audit

jangka menengah lima tahunan

c. Penyusunan program kerja audit tahunan

3. Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit

Pengendalian mutu pada tahap ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Auditor/PPUPD dalam mengendalikan mutu bagi kegiatan penyusunan rencana dan program kerja audit. Pada elemen ini yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Pengendalian mutu atas penyusunan rencana dan program kerja audit pada tingkat tim audit.
- b. Pengendalian mutu atas koordinasi dengan auditi

4. Pengendalian Mutu Supervisi Audit

Pengendalian mutu supervise audit dimaksudkan memberikan panduan bagi APIP dalam menjamin terselenggaranya suatu supervise yang bermutu tinggi, sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya masing masing serta terdokumentasi dengan lengkap, rapi, jelas, bermanfaat bagi kesimpulan hasil audit dan keperluan lainnya. yang perlu diperhatikan dalam elemen ini adalah:

- a. Pengendalian supervise oleh Ketua Tim
- b. Pengendalian supervise oleh Pengendali Teknis
- c. Pengendalian supervise oleh Pengendali Mutu

5. Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit

Pengendalian mutu pelaksanaan audit dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi APIP dalam menjamin terselenggaranya suatu pelaksanaan audit yang bermutu tinggi, sesuai dengan rencana, sesuai dengan program audit dan sesuai dengan standar audit serta terdokumentasi dengan lengkap, rapi, jelas dan

bermanfaat bagi suatu kesimpulan hasil audit. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian mutu pelaksanaan audit adalah:

1. Pengendalian waktu audit
2. Pengendalian kesesuaian dengan program audit
3. Pengendalian temuan audit
4. Pengendalian dokumentasi hasil kerja audit
5. Pengendalian kesesuaian dengan standar audit
6. Pengendalian Mutu Pelaporan Audit

Pengendalian mutu pelaporan audit dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi APIP dalam menjamin tersusunnya laporan hasil audit yang mudah dimengerti oleh pengguna, memenuhi unsure kualitas laporan dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam pengendalian mutu pelaporan audit yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Pengendalian atas penyusunan konsep laporan
 - b. Pengendalian atas finalisasi dan distribusi laporan
7. Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pengendalian mutu pelaksanaan pemantauan tindak lanjut ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi APIP dalam memantau dan mengevaluasi tindakan koreksi yang dilakukan oleh audit atas temuan dan rekomendasi yang diberikan agar temuan dan rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Auditor/PPUPD menjadi bermanfaat bagi auditi. Dalam pengendalian mutu pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit yang perlu diperhatikan adalah:

1. Kewajiban melaksanakan tindak lanjut.

2. Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut.

8. Pengendalian Mutu Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia

Pengendalian mutu tata usaha dan SDM dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi tata usaha dalam melakukan tugasnya sebagai penunjang tugas-tugas audit dan tugas lainnya. Tata usaha dan SDM yang perlu diperhatikan adalah:

1. Tata Usaha
2. Tata Kearsipan
3. Sumber Daya Manusia

Gambar 2.3.4 Kerangka Pengendalian Mutu Audit

